

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KABUPATEN MAMASA**

(Studi Kasus Putusan 104/Pid.Sus/2020/PN.Pol)



Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MUH. TOMMY SYAM
45 16 060 224**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KABUPATEN MAMASA**
(Studi Kasus Putusan 104/Pid.Sus/2020/PN.Pol)

Oleh :

MUH. TOMMY SYAM

45 16 060 224

BOSOWA

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muh. Tomy Syam** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060224** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**




2. **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.**

(.....)

3. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



4. **Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.**



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Muh.Tomy Syam
NIM : 4516060224
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Pidana
No. Pendaftaran Judul : 36/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2020
Tgl.Pendaftaran Judul : 12 Oktober 2020
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Mamasa.**
(Studi Kasus Putusan 104/Pid.Sus/2020/PN.Pol)

Telah disetujui proposalnya untuk diajukan dalam ujian proposal mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 25 Maret 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : MUH. TOMY SYAM
Nomor Stambuk : 45 16 060 224
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 36/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2020
Tgl. Pendaftaran : 12 Oktober 2020
Judu : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DIKABUPATEN MAMASA
(Study Kasus Putusan 104/Pid.Sus/PN.Pol)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Proposal mahasiswa program Strata satu (S1).

Makassar, 27 November 2020


Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Pembimbing II



Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Alhamdulillahirrobbil'amin, segala puji hanya kepunyaan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAMASA”**.

Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.


Banyak kesulitan dan hambatan yang ditemui dalam penulisan Skripsi ini, namun berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan serta bimbingan juga dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Suryana Hamid,S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dengan penuh kesabaran dalam memberikan layanan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini.

2. Terima Kasih juga Kepada Orang Tua, Bapak H. Syamsuddin Dg.Rala dan Ibu Hj. Nurbaya Dg.Sangnging, Istriku Hj.Rahmawaty Abd Majid, yang telah mensupport dan memberikan masukan-masukan dalam penulisan Skripsi ini.

Makassar, 17 Agustus 2021

Penulis



Muh. Tomy Syam

NIM 45116060224

BOSOWA

ABSTRAK

Muh.Tomy Syam, 45116060224. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Mamasa . Pembimbing: (1) Ruslan Renggong (2) H. Suryana Hamid.

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Polman dan Pengadilan Negeri Polman yang bertujuan untuk mengetahui: (1) Sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN.Pol telah memenuhi rasa keadilan untuk korban dan (2) Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual Di Kabupaten Mamasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam Penerapan Hukum atas pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, mengacu pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagai *Lex Speciallis* dari Pasal 287 KUHP. (2) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Mamasa. Maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Kekerasan Seksual

ABSTRAC

Muh.Tomy Syam, 45116060224. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Mamasa . Pembimbing: (1) Ruslan Renggong (2) H. Suryana Hamid.

This research was conducted at the Polman Prosecutor's Office and the Polman District Court which aims to find out: (1) The sanctions imposed in Decision Number: 104/Pid.Sus/2020/PN.Pol have fulfilled the sense of justice for the victims and (2) Legal protection for the victims. sexual violence in Mamasa District

The results of the study show that: (1) In the application of the law to perpetrators of the crime of sexual violence against children, it refers to Article 81 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as Lex Speciallis of Article 287 of the Criminal Code. (2) Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Mamasa District, So law enforcement officers are obliged to provide protection to victims which is implemented in legislation as a legal product that sided with the victim.

Keywords: Judge's Decision, Sexual Violence

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	5
1. Kekerasan Seksual	6
2. Anak	13
B. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	15
C. Unsur–Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak	22
D. Landasan Teori	26
1. Teori Keadilan Hukum	26
2. Teori Pemberian Saksi	28
E. Dasar Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Korban	
Kekerasan Seksul.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Masalah	34
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Saksi Pidana Dalam Putusan	
Nomor :104/Pid.Sus/2020/ PN.Pol. Telah Memenuhi Rasa Keadilan Untuk Korban	36
B. Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Mamasa	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan sekaligus sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan di lindungi, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Anak adalah tumpuhan masa depan bangsa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, Sehingga nasib bagi bangsa, Negara, masyarakat ataupun keluarga secara keseluruhan dimasa yang akan datang terletak ditangan mereka. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Secara hukum Negara Republik Indonesia kita sebenarnya telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal di buktikan dengan adanya berbagai peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur Tentang Anak yaitu Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk Perlindungan Hukum yang berkaitan dengan masalah Perlindungan anak , namun realitasnya jaminan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan

berkembang dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi masih “sebatas realitas”.

Setiap permasalahan menyertai kehidupan anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun perlakuan yang tidak adil bahkan yang lebih menyedihkan lagi anak yang kondisi fisik dan mental masih lemah kerap kali menjadi korban kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung oleh orang disekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kejahatan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya Di Kabupaten Mamasa, terhadap dilakukan oleh pelaku dengan modus kekerasan dan memaksa korban . Dengan modus-modus inilah pelaku kemudian melakukan kejahatan tersebut ditempat yang dianggap aman. Dari sekian banyak kasus mayoritas peristiwa kekerasan dialami oleh anak dirumah atau tempat tinggal pelaku.

Kejadian seperti sungguh sangat disayangkan bagaiman tidak, anak yang seharusnya dipelihara, dibina dan dilindungi justru dijadikan sebagai objek perbuatan yang tidak senonoh. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum di Negara kita masih sangat jauh dari harapan khususnya mengenai perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, penegakan hukum harus betul-betul menjadi sesuatu kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar.

Perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan ditengah-tengah masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tindakan Pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak secara hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak meskipun hal ini telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak begitu pula dalam pasal 287 KUHP. Tapi kenyataannya tindak kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi. Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. Padahal di Negara liberal seperti Amerika Serikat kasus semacam ini adalah sebuah kejahatan besar yang diancam dengan hukuman minimal 10 Tahun.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, mendorong penulis untuk mengangkat judul Tentang “ Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Mamasa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN.Pol telah memenuhi rasa keadilan untuk korban?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual Di Kabupaten Mamasa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2020/PN.Pol telah memenuhi rasa keadilan untuk korban.
2. Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual Di Kabupaten Mamasa

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna :

1. Sebagai Sumbangan Pemikiran bagi Perkembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
2. Sebagai Literatur bagi para pembaca untuk menambah Pengetahuan mengenai Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa latin disebut *delictum*, dalam bahasa belanda diistilahkan dengan *strafbaarfeit* dan dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah yang berbeda seperti delik, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum

Delik oleh W.J.S Poerwadarminta , bahwa dengan kejahatan pelanggaran, dosa, kesalahan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Tindak Pidana, *delictum* atau *strafbaarfeit* dapat diartikan dengan sebuah tindakan yang dipandang sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran yang pelakunya diancam dengan sanksi Pidana¹.

H.J.Van Scravendijk merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.²³

Delik dan perbuatan pidana dengan memberikan rumusan sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

¹ W.J.S Poerwadarminta, 1989, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Jakarta, Penerbit : Balai Pustaka. Hal : 299.

² H.J.Van Scravendijk, 1955, Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Penerbit : Groningen. Hal : 87

³ Simons, 1992, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bandung, Penerbit : Pioner Jaya. Hal : 125.

ditimbulkannya oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang”.⁴

Strafbaarfeit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan di atas, maka nampak keberagaman dari segi perumusan pengertian tindak pidana. Namun demikian nampak pula adanya suatu kecenderungan mengidentikkan delik sebagai suatu perbuatan, atau tindakan yang pelakunya dapat dijatuhi suatu sanksi pidana karena perbuatan atau tindakan tersebut melanggar suatu aturan hukum.

Jadi suatu perbuatan dikategorikan sebagai delik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁵

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

1. Kekerasan Seksual

Masalah kekerasan seksual kini marak terjadi di negara kita bahkan yang lebih menyedihkan lagi kebanyakan korbannya adalah anak dibawah umur. Perlunya pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak

⁴ Moeljatno, 1983, Azas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit : Bina Aksara. Hal : 56.

⁵ Lamintang, 1984, Delik-Delik Khusus, Bandung, Penerbit : Bina Cipta. Hal : 184.

pidana tersebut. Sebagaimana kita ketahui kekerasan seksual terdiri dari dua kata yaitu kekerasan dan seksual oleh karena itu alangkah baiknya penulis menguraikan secara terpisah mengenai pengertian dari kekerasan dan seksual.

1. Kekerasan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kekerasan diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶

Menurut Romli Artmasasmita bahwa “tidak semua kekerasan merupakan kejahatan oleh karena itu tergantung dari apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan tergantung dari persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat apakah kelompok yang berdasarkan Ras, Agama dan Ideologi”.⁷

Dalam KUHP pengertian kekerasan dapat dilihat pada pasal 89 KUHP yang berbunyi : “Yang dimaksud melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”.

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, meyepak, menendang dan sebagainya yang disamakan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah

⁶ Ibid hal : 425

⁷ Romli Artmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi, Bandung, Penerbit : Mandar Maju. Hal : 53

membuat orang pingsan atau tidak berdaya pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang atau kelompok orang lainnya sehingga menyebabkan dampak negative secara fisik, emosional dan psikologi terhadap orang yang menjadi sasarannya.

Menurut Johan Galtung menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas jasmani dan mental actual seseorang ada dibawah realitas potensialnya. Artinya ada sebuah situasi yang menyebabkan segi kemampuan atau potensi individu menjadi tidak muncul yang menyebabkan potensi seseorang atau kelompok orang menjadi tidak dapat diaktualisasikan.⁸

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Toeti Heraty Noerhadi bahwa “kekerasan mempunyai unsur pemaksaan baik persuasive maupun fisik dan pelecehan”.

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak adapun jenis kekerasan pada anak sebagai berikut :

1) Kekerasan Fisik;

Yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain dapat terjadi

⁸ Johan Galtung, 2000, Etika Seksual dan Perkawinan, Jakarta, Intermedia. Hal : 13.

sekali atau berulang dan berulang kali seperti dipukul, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda-benda keras atau dijemur dibawah sinar matahari.

2) Kekerasan Seksual

Yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya dalam kekerasan seksual ini dapat perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pomografi dalam perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecahan organ seksual anak, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain tanpa bertanggungjawab dalam suatu tindakan mendorong dan memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan anak pada kegiatan prostitusi.

3) Tindak Pengabaian dan Penelantaran;

Yaitu ketidakpedulian orang tua dan bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabdian terhadap kesehatan anak dan pengabdian pada penelantaran pendidikan anak serta pengabdian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, penelantaran dan pengabdian penyediaan perumahan dan pengabdian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.

4) Kekerasan Emosional;

Yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak sehingga dapat berupa kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengokolok anak, perlakuan diskriminatif dari orang tua, keluarga, pendidik, dan masyarakat, membatasi kegiatan social dan kreasi anak pada teman dan lingkungan.

5) Kekerasan Ekonomi (*eksploitasi komersial*);

Yaitu penggunaan tenaga anak untuk bekerja dalam kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya dan orang lain seperti menyuruh anak secara berlebihan dan menjerumuskan anak pada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi

Berdasarkan kamus modern Bahasa Indonesia, Seksual berarti berkenaan dengan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan yang bertalian.

Menurut Johan Suban Tukan merumuskan pengertian seksual sebagai berikut⁹ :

“Seksual adalah suatu daya terbesar dalam diri setiap makhluk hidup didunia ini termasuk manusi. Kemampuan seksual adalah sarana untuk menjamin kelangsungan jenis dan fakta sebagai pria dan sebagai wanita menentukan kita secara keseluruhan, mewarnai segala sikap dan merupakan pengalaman dasar kita didalam dunia dan masyarakat. Dengan seks maka seorang pria dan seorang wanita pada akhirnya akan merasa saling tertarik Antara satu sama lain yang kemudian dilanjutkan dengan timbulnya

⁹ Johan Suban, 1990, Etika Seksual dan Perkawinan, Jakarta, intermedia. Hal : 3

perasaan cinta akhirnya seks dalam tubuh manusia tidak hanya dilihat pada aspek biologisnya saja melainkan juga yang harus diperhatikan adalah aspek psikologis dan social”.

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu¹⁰ :

1. *Biologis* (kenikmatan fisik dan keturunan);
2. *Social* (hubungan-hubungan seksual dalam berbagai aturan social serta berbagai bentuk social melalui seks biologis diwujudkan) dan;
3. *Subjektif* (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).

Pendapat diatas mempertegas pengertian daripada seksual yaitu dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terkait pada aturan-aturan yang berlaku ditengah masyarakat.

Kekerasan Seksual adalah segala bentuk pemenuhan hasrat biologis (seksual) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan atau dengan cara memaksa yang menyebabkan korban tidak berdaya.

Adapun kekerasan seksual terhadap anak menurut *WHO (UNICEF)* yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya, kekerasan seksual ini dapat juga berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain dalam kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno serta tindakan pelecahan organ seksual anak dan perbuatan cabul sehingga persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa

¹⁰ Marsuki Umar Sa'bah, 1997, Tindak Pidana Indonesia, Bandung, Bunga Rampai. Hal : 16.

bertanggungjawab dalam tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan prostitusi.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) merupakan hubungan atau interaksi Antara seorang anak dan seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara, sekandung dan orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku dalam perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan dan tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus dengan melibatkan kontak badan Antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk dalam kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam KUHP mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 285 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Sedangkan kalau kita menunjuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Anak

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak dan ternyata banyak Undang-Undang yang tidak seragam batasannya karena dilator belakang dari maksud dan tujuan seragam batasannya karena dilator belakang dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang itu sendiri.

Pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 angka (1) Pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan ;

Keseluruhan proses pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan samapai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 45 KUHP batasan anak adalah orang yang belum berusia didalam 16 (enam belas) tahun sehingga dapat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan dapat mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP yang selama ini dapat digunakan dalam menangani perkara anak sehingga ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Sehingga apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 287, Pasal 290, Pasal 292 dan Pasal 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal I ayat (2) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (sua puluh satu) tahun atau belum kawin.

Dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang ditandatangani oleh Pemerintah RI Tanggal 26 Januari 1990 dalam batasan umur anak adalah dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai Lex Specialist dari Pasal 287 KUHP maka pengertian anak didasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang telah diatur secara khusus mengenai Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar lebih jelasnya uraian jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam perundang-undangan.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP jenis-jenis kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 285 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena

melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun”.

Kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (belanda), yakni *Verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting* yakni perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk bersetubuh¹¹.

Apabila rumusan Pasal 285 KUHP dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatannya : memaksa;
- 2) Caranya : (a). Dengan kekerasan
(b). Ancaman kekerasan
- 3) Objek : seorang perempuan yang bukan istrinya;
- 4) Bersetubuh dengan dia.

Perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri¹².

Cara memaksa disini terbatas dengan dua cara yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*), dua cara memaksa itu tidak

¹¹ Wirjono, 1981, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Penerbit : PT. Eresco. Hal : 123.

¹² Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, Penerbit : Rajawali Pers. Hal : 63.

diterangkan lebih jauh dalam Undang-Undang. Hanya mengenai kekerasan ada pada Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Kini apakah yang dimaksud dengan ancaman kekerasan? Ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan yang akan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana tidak membuahkan hasil¹³.

Pasal 286 KUHP, bahwa :

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Dalam ketentuan ini tidak disebutkan sebab-sebab keadaan pingsan atau ketidak berdayaan perempuan tersebut. Meskipun demikian rumusan Pasal 286 KUHP ini dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual karena melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 287 KUHP, bahwa :

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga

¹³ Ibid : 65

bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Dalam rumusan diatas tidak ditemukan adanya unsur-unsur kekerasan terhadap korbannya meskipun rumusan pasal 287 KUHP dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual karena persetubuhan dilakukan terhadap anak dibawah umur. Dalam hal ini pelaku tersebut jelas memperlakukan anak dibawah umur sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya.

Pasal 288 KUHP, bahwa :

- 1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Menyetubuhi istrinya yang belum waktunya untuk dikawin ini tidaklah dilarang dan tidak dipidana baru dapat dipidana apabila dari perbuatan itu timbul

akibat luka-luka. Akibat luka adalah membuktikan bahwa perempuan (istrinya) itu belum waktunya untuk disetubuhi.

Apabila akibat dari menyetubuhi itu bukan sekedar luka-luka tetapi luka berat maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Bahkan apabila berakibat kematian istrinya itu, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Akibat luka berat atau kematian adalah luka berat oleh Undang-Undang telah diberikan pengertian secara limitative oleh pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa luka berat berarti :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya fikir selama empat minggu;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Undang – Undang Nommor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara khusus diatur dalam pasal 81 dan Pasal 82 yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 81

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kekerasan seksual yang termuat dalam ketentuan ini adalah setiap bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap anak termasuk juga melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf (c) meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan lingkup rumah tangga.

Adapun ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000,00 (lima enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf

(b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya fikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu harus terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

C. Unsur – Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Berdasarkan rumusan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan kekerasan/ancaman kekerasan
4. Memaksa;
5. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
6. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ad1) Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap Orang” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang disini adalah subjek yang dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya.

Ad2) dengan Sengaja;

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian “dengan sengaja” tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari memoeri van toelichting yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang dikehendaki tersebut.

Ad3) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah didefinisikan sebagai “suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan kepada orang lain yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu

menjadi tidak berdaya secara fisik” karena dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat atas dirinya walaupun bertentangan dengan kehendaknya¹⁴.

Adapun ancaman kekerasan adalah fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik sehingga berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan apabila keinginannya tidak terpenuhi. Dalam keadaan itulah menyebabkan korban tidak berdaya sehingga keadaan yang tidak berdaya inilah korban terpaksa membiarkan dilakukan persetujuan atas dirinya¹⁵.

Ad4) Memaksa;

Perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.

Menerima kehendaknya itu setidaknya ada dua macam, yaitu :

- a. Menerima apa yang diperbuat atas dirinya; atau
- b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Untuk yang pertama terdapat pada memaksa menurut Pasal 285 KUHP, yakni bersetubuh dengan dia atau bersedia disetubuhi. Demikian juga memaksa pada Pasal 289 KUHP dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

¹⁴ Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, Penerbit: Rajawali Pers. Hal : 64.

¹⁵ Ibid, Hal : 65

Sementara itu untuk yang kedua misalnya terdapat pada Pasal 368 KUHP (pemerasan) dalam Pasal 369 KUHP (Pengancaman) dimana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama dengan kehendaknya.

Ad5) Anak yang belum Berusia 18 Tahun

Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ad6) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Hoge raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya menyatakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan Antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani¹⁶.

Sampai kini, pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan dalam praktek hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk kedalam vagina walaupun telat mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai kelaur sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti maka belum terjadi persetubuhan. Namun telah terkadi percobaan persetubuhan.

¹⁶ Ibid.58

D. Landasan Teori

1. Teori keadilan Hukum

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak *Aristoteles* sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak *Aristoteles* sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu¹⁷:

- a. Teori ;
- b. Keadilan.

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “Justice”, bahasa Belanda disebut dengan “rechtvaardig”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.¹⁸ Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.¹⁹ Ada tiga pengertian adil, yaitu

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. Berpihak pada kebenaran;
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

¹⁷ Zulkifli Makkawaru, 2019, Ekspresi Budaya Ttradisional, Sukabumi, Penerbit : Fatha Pusyaka. Hal : 48

¹⁸ Alga, dkk, 1983, Mula Hukum, Jakarta, Binacipta. Hal : 7

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka. Hal :6-7

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro.

Jhon Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan.

Keadilan adalah :

“ Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”²⁰.

Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill, yang meliputi :

1. Eksistensi Keadilan; dan
2. Esensi Keadilan.

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Noonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah :

“kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif

²⁰ Karen Lebacqz, 2011, Teori-teori Keadilan, Bandung, Penerbit : Nusa Media. Hal: 23

(*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (komutative justice)”.

Untuk itu, perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan :

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakan, kebenaran atau ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yangb lainnya”

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintahan selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

2. Teori Pemberian Sanksi

Menurut M.Yahya Harahap bahwa hamper semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktina dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi²¹.

E. Dasar Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Korban Kekerasan Seksual.

Berbicara tentang perlindungan anak maka secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh,

²¹ M.Yahya Harahap, 2017, Keterangan Saksi, Jakarta, Sinar Harapan. Hal : 286

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sedangkan Arif Gosita memberikan pengertian tentang Perlindungan Anak bahwa” Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak sesuai dengan kepentingan hak asasinya”²².

Adapun dasar hukum terhadap Perlindungan Anak dari korban kekerasan seksual adalah termuat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

Pasal 81

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak sesuai dengan kepentingan hak asasinya serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

²² Arif Gosita, 2012, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademika Presindo. Hal : 4.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam KUHP dasar hukum terhadap Perlindungan Anak dari korban kekerasan seksual termuat dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290 Ayat (2), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 Ayat (1) dan Pasal 295 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Pasal 287 KUHP;

1. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun;
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 288 KUHP;

1. Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 290 ayat (2) KUHP;

Diancaman dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Pasal 292 KUHP;

Orang Dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 293 Ayat (1) KUHP;

Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memeperdayakan dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang

tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut disangkahnya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan atas dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 294 Ayat (1) KUHP;

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya dengan anak tirinya, anak dibawah pengawasannya, semuanya dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Pasal 295 KUHP;

1) Dipidana;

1. Dengan Pidana penjara selama-selamanya 5 (lima tahun) barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piarannya, anak yang dibawah pengawasannya. Semuanya dibawah umur, orang dibawah umur yang dipercayakan kepadanya, dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya masih dibawah umur sehingga semua orang tersebut itu melakukan cabul dengan orang lain;
2. Dengan penjara selama-lamanya 4 (empat tahun) barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal diluar yang tersebut pada butir 1, orang yang dibawah umur yang diketahuinya atau disangkahnya bahwa ia dibawah umur melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh orang yang bersalah dijadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan maka pidana itu dapat ditambah seperiganya..

Dalam rumusan Pasal-pasal yang telah diuraikan diatas, tidak ada satupun pasal yang memuat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Padahal unsur utama dari tindak kekerasan seksual adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya.

Menurut Kristi Poewandari bahwa “ pendekatan seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak meski anak tidak menolaknya harus dilihat dalam kaitannya dengan motivasi atau alasan yang ada dibalik tindakan dan bertanggungjawab moral dari si orang dewasa (pelaku). Dalam hal ini pelaku tersebut jelas memperlakukan anak dibawah umur sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya artinya pelaku telah memperlakukannya sebagai objek. Memanipulasi dan mengeksploitasinya tanpa peduli korban belum memiliki kesiapan untuk memahami apa yang terjadi, pelaku juga tidak peduli pada berbagai implikasi yang mungkin terjadi pada anak menyusul manipulasi yang dilakukannya. Karenanya setiap kontak seksual yang dilakukan dengan orang dewasa (pelaku) terhadap anak dianggap dengan sendirinya sebagai tindak kekerasan seksual”²³.

²³ Kristi Poewandari, 2016, Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Surabaya, Penerbit : Lutfansah mediatama. Hal : 13

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Tempat menjadi lokasi penelitian dapat dilakukan di Kejaksaan Negeri Polman dan di Pengadilan Negeri Polman. Penulis memilih lokasi tersebut karena menilai instansi tersebut terkait dalam proses penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur, dengan Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2020/PN.Pol).

B. Penekatan Masalah

Dalam penelitian tesis ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.

Diliat dari spesifikasinya, penelitian tesis ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yakni : “ Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti”.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang penulis gunakan dalam penelitian terdiri atas 2 macam, yaitu :

1. Data Primer;

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Polman menyangkut perkara ini;

2. Data Sekunder;

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literature, melalui buku-buku, media cetak, tulisan, dan pendapat para pakar hukum serta sumber-sumber lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penelitian dengan melakukan wawancara dengan Jakasa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Polman menyangkut perkara ini;
2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yakni penelitian dengan referensi buku-buku ilmiah, surat kabar, amjalah dan bahan kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan penulisan skripsi ini.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan hukum kepustakaan sebagai data penelitiannya dan dengan melakukan wawancara deskriptip sebagai data yang dilakukan dengan menggambarkan proses persidangan sebagai penambahan dalam mengambil data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Saksi Pidana Dalam Putusan Nomor: 104/ Pid.Sus /2020 / PN.Pol telah memenuhi rasa keadilan untuk korban.

Ancaman pidana dalam UU Perlindungan Anak, terutama pasal-pasal pelecehan seksual dan kekerasan seksual (UU Perlindungan Anak mengistilahkan “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan), dimana ancaman pidana maksimalnya semujanya sama, baik pelecehan maupun kekerasan seksual (perkosaan).

Sehingga, menurut penulis jika demikian berarti Undang-Undang menganggap pelecehan seksual dengan pemerkosaan sama saja padahal tidak, karena pelecehan seksual adalah perbuatan seseorang yang melecehkan seorang anak baik dia anak perempuan maupun anak laki-laki baik dengan cara memeluknya, menciumnya, memegang anggota tubuhnya yang dianggap tabu maka bagi pelaku pelecehan seksual tersebut diancam dengan pidana penjara minimal 5(lima) tahun dan maksimal 15 tahun (lima belas) tahun. Jadi Antara pelaku pelecehan seksual dan pelaku kekerasan seksual ancamannya sama saja. Pertanyaannya apakah adil pelaku pelecehan seksual yang hanya menyentuh anggota tubuh seorang anak perempuan atautkah anak laki-laki diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun sedangkan bagi pelaku kekerasan seksual (pemerksaan) terhadap anak juga hanya diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun. Karena bisa saja pelaku kejahatan memakai “Logika Sesat” daripada saya hanya pelecehan seksual dihukum minimal 5 (lima) tahun penjara lebih baik

saya perkosa sekalian hukumannya juga minimal 5 (lima) tahun penjara, begitupun 1 (satu) atau 2 (dua) yang dilecehkan ancaman pidananya juga sama.

Karena system pemidanaan kita tidak boleh menjatuhkan pidan penjara melewati 20 (dua puluh) tahun.

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan Tindak Pidana “Kekerasan Seksual atau Persetuuhan Terhadap Anak Dibawah Umur”, Terhadap Anak kandunganya sendiri, yang terjadi pada saat anak korban duduk di kelas VI SD (Sekolah Dasar) sekitar 2016 di Bunturea yang berganti nama menjadi Lingk. Tondok Ampo Kel. Tawali Kec Tawalia Kab. Mamasa, Kejadian Pertama Pada Siang hari, pada saat itu Anak korban kerja makanan babi lalu Bapak Anak Korban datang menarik Anak Korban ke kebun belakang rumah lalu berkata “Mauko ini kukasih begini tapi jangan Tanya siapa-siapa” sehingga membaringkan Anak korban di kebun lalu membuka celana levis dan celana dalam anak korban membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin (vagina)

Anak Korban sebanyak 5 kali lalu mengeluarkan air mani (sperma) dilaur alat kelamin (vagina) Anak korban dan setelah itu anak korban memakai celana anak korban dan langsung meninggalkan terdakwa untuk kembali kerumah Anak korban.

Pada saat Anak korban disetubui oleh Bapak Kandung anak korban. Korban merasa tidak nyaman karena anak korban dalam keadaan terpaksa, memaksa

anak korban beberapa kali untuk melakukan hubungan badan. Anak korban melawan tetapi anak korban tidak berdaya karena terdakwa kuat sekali dan anak korban tidak bisa berbuat apa-apa dan anak korban merasa sakit pada alat kelamin (vagina) anak korban;

Kejadian Kedua, anak korban duduk di SMP Kelas 1 pada malam hari dirumah anak korban di Tondok Ampo sekitar tahun 2017 saat itu ibu anak korban tidak berada di rumah. Anak korban dan keponakan anak korban tidur diruang tamu lalu datang bapakAnak korban langsung tidur samping anak korban dan langsung membuka celananya dan memasukkan alam kelaminnya (penis) ke dalam alam kelamin (vagina) Anak korban dan didorong keluar masuk sebanyak 5 kali dan mengeluarkan air mani (sperma) diluar alat kelamin (vagina) Anak korban, setelah itu bapak anak korban langsung memakai celananya dan kembali ke kamarnya;

Kemudian ketiga, terjadi pada keesokan malamnya sekitar tahun 2017, dimana pada saat itu ibu anak korban tidak berada dirumah. Anak korban dan keponakan anak korban sedang tidur diruangan tamu, lalu bapak anak korban langsung tidur disamping anak korban dan membuka celana levis dan celana dalam anak korban lalu bapak anak korban membuka celan dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin (vagina) anak korban didorong keluar masuk sebanyak 5 kali dan mengeluarkan air mani (sperma) diluar alat kelamin (vagina) anak korban, setelah itu bapak anak korban langsung memakai celananya dan menuju kamarnya;

Kejadian ke empat terjadi pada saat siang hari dimana anak korban dan bapak anak korban ingin pergi kerumah tante anak korban yang bertempat di Dusun Bombong KEL. Tawalian Kab. Mamasa, dimana pada saat di jalan tiba-tiba motor bapak anak korban singgah ditengah perjalanan lalu mengajak Anak korban ke semak-semak di pinggir jalan dan anak korban berkata “Mauko kemana”, dan bapak anak korban terdakwa berkata “Siniko dulu”, sambil menarik paksa tangan anak korban menuju ke semak-semak dan membuka celana levis hitam dan celana dalam anak korban, setelah itu bapak anak korban membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam lubang alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara di dorong keluar masuk sampai berulang-ulang kali (Anak korban lupa berapa kali) dan mengeluarkan air mani (spermanya) diluar alat kelamin (vagina) anak korban. Setelah itu anak korban dan bapak anak korban memakai celana dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Bombong, pada saat di jalan anak korban bertemu dengan mama anak korban dan akhirnya anak korban berjalan kaki kembali kerumah bersama mama anak korban. Setelah kejadian tersebut bapak anak korban sudah tidak pernah mengganggu anak korban.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan kasus yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Mamasa, yaitu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dengan perkara Nomor : 104/Pid.Sus/2020/PN.Pol, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama;

Bahwa ia terdakwa Lel. Mika Alias Papa Limbong Toen telah melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban Beberapa kali sejak anak korban Duduk di Bangku SD (Sekolah Dasar) sampe SMP (Sekolah Menengah Pertama) sekitar Tahun 2017, bertempat di jalan Bunturea, Kec. Tawalian Kab. Mamasa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamasa, terdakwa yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melaukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bahwa awalnya Bapak kandung, Anak korban yaitu terdakwa Let.Mika Alias Papa Limbono Toen menyetebuhui anak kandungnya yaitu anak korban pada saat Anak korban masih duduk dikelas 6 (enam) SD (Sekolah Dasar) sekitar tahun 2016 di Bunturea Kab.Mamasa;

dalam kejadian pertama terjadi pada siang, pada saat itu anak korban sedang bekerja mempersiapkan makanan babi lalu Bapak kandung anak korban yaitu Terdakwa Let.Mika Alias Papa Limbono Toen datang menarik Anak Korban ke kebun belakang rumah kemudian berkata : “Mauko ini kukasih begini tapi jangan Tanya siapa-siapa”. Kemudian memaksa anak korban beberapa kali untuk melakukan hubungan badan dan pada saat itu anak korban melawan/menolak tetapi anak korban tidak berdaya karena terdakwa Let.Mika Alias Papa Limbono Toen kuat sekali dan anak korban tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga akhirnya terdakwa dapat membaringkan anak korban ketanah dikebun belakang rumah anak korban kemudian terdakwa langsung membuka celana levis dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang alat kelamin (vagina) sampai pada akhirnya alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang dikeluarkan terdakwa diluar alat kelamin (vagina) anak korban dan setelah itu anak korban langsung memakai celananya dan meninggalkan terdakwa, untuk kembali kerumahnya dengan perasaan yang tidak nyaman karena terdakwa yang adalah Bapak kandungnya telah memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan;

Kejadian Kedua, anak korban duduk di SMP Kelas 1 pada malam hari dirumah anak korban di Tondok Ampo sekitar tahun 2017 saat itu ibu anak korban tidak berada di rumah. Anak korban dan keponakan anak korban tidur diruang tamu lalu datang bapakAnak korban langsung tidur samping anak korban dan langsung membuka celananya dan memasukkan alam kelaminnya (penis) ke dalam alam kelamin (vagina) Anak korban dan didorong keluar masuk sebanyak 5 kali dan mengeluarkan air mani (sperma) diluar alat kelamin (vagina) Anak korban, setelah itu bapak anak korban langsung memakai celananya dan kembali ke kamarnya;

Kemudian ketiga, terjadi pada keesokan malamnya sekitar tahun 2017, dimana pada saat itu ibu anak korban tidak berada dirumah. Anak korban dan keponakan anak korban sedang tidur diruangan tamu, lalu bapak anak

korban langsung tidur disamping anak korban dan membuka celana levis dan celana dalam anak korban lalu bapak anak korban membuka celan dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin (vagina) anak korban didorong keluar masuk sebanyak 5 kali dan mengeluarkan air mani (sperma) diluar alat kelamin (vagina) anak korban, setelah itu bapak anak korban langsung memakai celananya dan menuju kamarnya;

Kejadian ke empat terjadi pada saat siang hari dimana anak korban dan bapak anak korban ingin pergi kerumah tante anak korban yang bertempat di Dusun Bombong KEL. Tawalian Kab. Mamasa, dimana pada saat di jalan tiba-tiba motor bapak anak korban singgah ditengah perjalanan lalu mengajak Anak korban ke semak-semak di pinggir jalan dan anak korban berkata “Mauko kemana”, dan bapak anak korban terdakwa berkata “Siniko dulu”, sambil menarik paksa tangan anak korban menuju ke semak-semak dan membuka celana levis hitam dan celana dalam anak korban, setelah itu bapak anak korban membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam lubang alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara di dorong kelaur masuk sampai berulang-ulang kali (Anak korban lupa berapa kali) dan mengeluarkan air mani (spermanya) diluar alat kelamin (vagina) anak korban. Setelah itu anak korban dan bapak anak korban memakai celana dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Bombong, pada saat di jalan anak korban bertemu dengan mama anak korban dan akhirnya anak korban berjalan kaki kembali kerumah bersama mama anak korban. Setelah kejadian tersebut bapak anak korban sudah tidak pernah mengganggu anak korban.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/012/VIS/RSUD-KS/M/II/2020, tanggal 27 Januari 2020, Hal *Visum Et Repertum* terhadap Per. Limbong Layuk, dengan kesimpulan :

Robekan lama-lama selaput darah menandakan memng telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi titik dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, ultrasonografi obstetric, memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebuah dua puluh empat sampai dua puluh enam minggu yang lalu titik;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Limbong Layuk Alias Limbong tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IPTU

Dedy Afrijal.S.,M.Psi, Psikolog. NRP. 88041127 selaku Psikolog pemeriksaan mengetahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dengan Indikasi psikologi; ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis terhadap subjek

Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa Lel. Mika Alias Papa Limbong Toen telah melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban Beberapa kali sejak anak korban Duduk di Bangku SD (Sekolah Dasar) sampe SMP (Sekolah Menengah Pertama) sekitar Tahun 2017, bertempat di jalan Bunturea, Kec. Tawalian Kab. Mamasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamasa, terdakwa yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bahwa awalnya Bapak kandung, Anak korban yaitu terdakwa Let.MIKA Alias Papa Limbono Toen menyeteubuhui anak kandungnya yaitu anak korban pada saat Anak korban masih duduk dikelas 6 (enam) SD (Sekolah Dasar) sekitar tahun 2016 di Bunturea Kab.Mamasa;

dalam kejadian pertama terjadi pada siang, pada saat itu anak korban sedang bekerja mempersiapkan makanan babi lalu Bapak kandung anak korban yaitu Terdakwa Let.Mika Alias Papa Limbono Toen datang menarik Anak Korban ke kebun belakang rumah kemudian berkata : “Mauko ini Kukasih begini tapi jangan Tanya siapa-siapa”. Kemudian memaksa anak korban beberapa kali untuk melakukan hubungan badan dan pada saat itu anak korban melawan/menolak tetapi anak korban tidak berdaya karena terdakwa Let.Mika Alias Papa Limbono Toen kuat sekali dan anak korban tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga akhirnya terdakwa dapat membaringkan anak korban ketanah dikebun belakang rumah anak korban kemudian terdakwa langsung membuka celana levis dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang alat kelamin (vagina) sampai pada akhirnya alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang dikeluarkan terdakwa diluar alat kelamin (vagina) anak korban dan setelah itu anak korban langsung memakai celananya dan meninggalkan terdakwa, untuk kembali kerumahnya dengan perasaan yang tidak nyaman karena terdakwa yang adalah Bapak kandungnya telah memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan;

Kejadian Kedua, anak korban duduk di SMP Kelas 1 pada malam hari dirumah anak korban di Tondok Ampo sekitar tahun 2017 saat itu ibu anak korban tidak berada di rumah. Anak korban dan keponakan anak korban tidur diruang tamu lalu datang bapakAnak korban langsung tidur samping

anak korban dan langsung membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dan didorong keluar masuk sebanyak 5 kali dan mengeluarkan air mani (sperma) diluar alat kelamin (vagina) Anak korban, setelah itu bapak anak korban langsung memakai celananya dan kembali ke kamarnya;

Kemudian ketiga, terjadi pada keesokan malamnya sekitar tahun 2017, dimana pada saat itu ibu anak korban tidak berada dirumah. Anak korban dan keponakan anak korban sedang tidur diruangan tamu, lalu bapak anak korban langsung tidur disamping anak korban dan membuka celana levis dan celana dalam anak korban lalu bapak anak korban membuka celan dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin (vagina) anak korban didorong keluar masuk sebanyak 5 kali dan mengeluarkan air mani (sperma) diluar alat kelamin (vagina) anak korban, setelah itu bapak anak korban langsung memakai celananya dan menuju kamarnya;

Kejadian ke empat terjadi pada saat siang hari dimana anak korban dan bapak anak korban ingin pergi kerumah tante anak korban yang bertempat di Dusun Bombong KEL. Tawalian Kab. Mamasa, dimana pada saat di jalan tiba-tiba motor bapak anak korban singgah ditengah perjalanan lalu mengajak Anak korban ke semak-semak di pinggir jalan dan anak korban berkata “Mauko kemana”, dan bapak anak korban terdakwa berkata “Siniko dulu”, sambil menarik paksa tangan anak korban menuju ke semak-semak dan membuka celana levis hitam dan celana dalam anak korban, setelah itu bapak anak korban membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam lubang alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara di dorong keluar masuk sampai berulang-ulang kali (Anak korban lupa berapa kali) dan mengeluarkan air mani (spermanya) diluar alat kelamin (vagina) anak korban. Setelah itu anak korban dan bapak anak korban memakai celana dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Bombong, pada saat di jalan anak korban bertemu dengan mama anak korban dan akhirnya anak korban berjalan kaki kembali kerumah bersama mama anak korban. Setelah kejadian tersebut bapak anak korban sudah tidak pernah mengganggu anak korban.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/012/VIS/RSUD-KS/M/II/2020, tanggal 27 Januari 2020, Hal *Visum Et Repertum* terhadap Per. Limbong Layuk, dengan kesimpulan :

Robekan lama-lama selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi titik dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, ultrasonografi obstetric, memang benar yang bersangkutan hamil yang

merupakan akibat dari persetujuan yang terjadi kurang lebih dua puluh empat sampai dua puluh enam minggu yang lalu titik;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Limbong Layuk Alias Limbong tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IPTU Dedy Afrijal.S.,M.Psi, Psikolog. NRP. 88041127 selaku Psikolog pemeriksaan mengetahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dengan Indikasi psikologi; ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis terhadap subjek

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, hal yang paling penting adalah mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya apakah dapat dibuktikan atau tidak.

Adapun pembuktian unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan atas pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh penuntut umum yaitu dakwaan pertama Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Setiap Orang
- b. Dengan Sengaja
- c. Melakukan kekerasan/ancaman kekerasan
- d. Memaksa
- e. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- f. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ad. 1). Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi setiap orang disini adalah subjek yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini menunjukkan kepada terdakwa Let.Mika Alias Papa Limbono Toen.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa benar terdakwa bernama Let.Mika Alias Papa Limbono Toen dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda-tanda terganggu ingatannya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2). Dengan Sengaja

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan

pengertian “dengan sengaja” tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari *Memoeri Van Toelicting* yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang terjadi dengan dilakukannya dan mengetahui akibat yang terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang dikehendaki tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa Let.Mika Alias Papa Limbono Toen melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya beberapa kali sejak dibangku Kelas 6 SD (Sekolah Dasar) sampe SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3). Melakukan Kekerasan/Ancaman Kekerasan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perihail keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Dalam KUHP, Pengertian kekerasan dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Adapun ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya merupakan perbuatan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya merupakan perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk

dilakukan perbuatan fisik yang besar yang berupa kekerasan yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan apabila keinginannya tidak terpenuhi. Dalam keadaan itulah menyebabkan korban tidak berdaya sehingga keadaan yang tidak berdaya inilah korban terpaksa membiarkan dilakukan persetubuhan atas dirinya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut keterangan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/012/VIS/RSUD-KS/M/II/2020, tanggal 27 Januari 2020, Hal *Visum Et Repertum* terhadap Per. Limbong Layuk, dengan kesimpulan :

Robekan lama-lama selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi titik dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, ultrasonografi obstetric, memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh empat sampai dua puluh enam minggu yang lalu titik;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Limbong Layuk Alias Limbong tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IPTU Dedy Afrijal.S.,M.Psi, Psikolog. NRP. 88041127 selaku Psikolog pemeriksaan mengetahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dengan Indikasi psikologi; ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis terhadap subjek.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terbukti secara sah menurut hukum..

Ad. 4). Memaksa

Perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri, perbuatan memaksa yang dimaksud disini adalah perbuatan yang ditujukan kepada anak untuk melakukan persetujuan dengannya. Dalam hal ini menunjukkan kepada terdakwa Let.Mika Alias Papa Limbono Toen.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan, berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “memaksa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5). Anak Yang Belum Berusia 18 Tahun

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa saksi Limbong Layuk Alias Limbong masih berusia 15 (lima belas) tahun, maka dengan demikian saksi korban di kualifikasikan sebagai anak yang harus mendapat jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan fakta diatas, maka unsur “anak” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 6). Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa telah terjadi persetubuhan, dimana alat kelamin terdakwa telah masuk kedalam vagina saksi anak korban Limbong Layuk Alias Limbong.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kesucilaan, secara umum perbuatan terdakwa merupakan perbuatan persetubuhan, dimana perbuatan terdakwa orang tua korban yang seharusnya melindungi anak yang masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “persetubuhan” inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 81 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

4. Analisis Penulis

Penerapan hukum pidana dalam kekerasan seksual terhadap anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagai asas/prinsip hukum. Sebagai mana ditegaskan oleh Al Sadiq Zulfianto,

Selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Polewali (wawancara 10 Maret 2021),
Menyatakan²⁴;

Sebagai penegak hukum terakhir yang menjatuhkan sanksi pidana seorang Hakim tidak boleh terlepas dari prinsip hukum, seperti "*Lex Specialis Derogate Legi Generale*" olehnya itu kekerasan seksual yang korbannya anak kandung dari terdakwa, anak yang masih dibawah umur (18 Tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) maka diterapkan PASal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun juga diatur dalam Pasal 287 KUHP".

Terpenuhinya Rumusan Tindak Pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah peran dari Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan terpenuhinya Tindak Pidana, sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum. Oktavianus Stevanus Tumuju selaku Kasih Pidum , Menyatakan²⁵ ;

Bahwa setelah Pihak Kepolisian melakukan penyidikan dan penyidikan, maka Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan yang didasarkan pada keterangan dari pejabat penyidik/kepolisian, disinilah terkadang terjadi bolak-balik perkara, jika JPU menganggap Tindak Pidana yang diterapkan oleh Kepolisian belum cukup alat bukti".

Jaksa Penuntut Umum menguraikan tentang terbuktinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, harus memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang diterapkan, oleh Oktavianus Stevanus Tumuju selaku Kasih Pidum, Menyatakan;

Unsur-Unsur Tindak Pidana itu, kami uraikan dalam penuntutan untuk membuktikan bahwa Tindak Pinada itu terbukti, siapa yang melakukan persangkaan tindak pidana maka harus membuktikannya".

Jaksa Penuntut Umum hanya menawarkan ketentuan Pidana yang ditentukan dalam Pasal-Pasal (Undang-Undang Perlindungan Anak) sebagaimana

²⁴ Al Sadiq Zulfianto, Hakim Di Pengadilan Negeri Polewali (wawancara 10 Maret 2021)

²⁵ Oktavianus Stevanus Tumuju Selaku Kasih Pidum (wawancara 8 Maret 2021)

yang ditegaskan dalam Pasal tersebut, yakni Pasal 81 Perihal mengenai ancaman Pidana, Hakim yang menerapkan Sanksi Pidana berdasarkan Pasal tersebut, Hakim menilai Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi yang dikuatkan dengan pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Keyakinan Hakim diperoleh melalui pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum beserta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak secara fisik tetapi secara mental.

B. Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Mamasa

Perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana adalah merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban (tindak pidana kekerasan seksual). Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Mamasa mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terdapat jumlah kekerasan seksual terhadap anak, relasi Antara pelaku dengan korban, usia pelaku dan korban, penyelesaian kasus, tuntutan jaksa dan vonis Pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak secara kedinasan dan modus kasus-kasus kekerasan seksual.

Dalam hal setelah mengalami kekerasan seksual korban tidak diterima kembali oleh keluarganya, atau sudah tidak ada lagi yang bersedia menampung korban, maka Unit PPA Polres Mamasa juga menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial yang menyediakan fasilitas berupa Shelter (Rumah Aman) yang

memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan karena kondisi korban sekarang mengalami gangguan Psikologis berupa pengalaman Traumatik dengan Klasifikasi Sedang serta mampu menyelesaikan masalahnya.

Perlindungan Korban Kejahatan Seksual, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu :

1. *Compassion, respect and recognition;*
2. *Receive information and explanation about the progress of the case;*
3. *Provide information;*
4. *Providing proper assistance;*
5. *Protection of privacy and physical safety;*
6. *Restitution and compensation;*
7. *To access to the mechanism of justice system.*

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban, Antara lain ²⁶:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);

²⁶Dikdik M.Arief Mansur, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatann-Antara Norma dan Realita, Jakarta, PT.Radja Grafindo Persada. Hal : 54-55

2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya perlindungan kepada korban kekerasan seksual/pemerksaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Perlindungan Oleh Hukum;

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu

hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Positif Indonesia diatur dalam²⁷.

1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan Pasal tersebut berbunyi;

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), bagian pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban. Jadi selain pelaku

²⁷ Lilik Mulyadi, 2017, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan.

telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undang saja. Dari dimensi system peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu :

a) Aspek Positif;

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan control apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya control ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu; *Pertama*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kepastiannya, member keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang,

memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kepastiannya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b) Aspek Negatif;

Sebagaimana diterangkan diatas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada system peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negative. Dengan tetap mengacu pada optic KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relative kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional²⁸, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

3) Undang-Undnag Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Pada Tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undnag Perlindungan Saksi dan Korban disahkan sebagai Undnag-Undnag Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undnag ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab Negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi korban, Undnag-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat.

²⁸ J.E.Sahetapi, 2017, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Pusataka Sinar Harapan. Hal : 49

- a. Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting, terutama karena masih banyak korban yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menimpanya;
- b. Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya;
- c. Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum;
- d. Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan, yaitu
 1. Memperoleh perlindungan atas kemampuan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

4. Mendapatkan penerjamaan;
 5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 9. Mendapat identitas baru;
 10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
 11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 12. Mendapat nasihat hukum, dan atau
 13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat 1).
- 4) Termaktubnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai jenis kasus yang berhak atas perlindungan saksi dan korban;
 - 5) Adanya perhatian pada bantuan medis, rehabilitas psikososial, kompensasi dan restitusi lainnya pada pelanggaran HAM berat. Bantuan ini sangat penting bagi perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dalam situasi konflik dan berbagai situasi yang timbul sebagai akibat kejahatan terhadap kemanusiaan;
 - 6) Diperkenankannya pemberian kesaksian oleh saksi dan korban tanpa kehadiran langsung dipersidangan, baik melalui tulisan maupun rekaman suara. Terobosan ini sangat penting bagi korban kekerasan seksual yang

seringkali masih trauma, merasa takut mengalami reviktisasi dan juga malu yang tak tanggung pada saat memberikan kesaksian.

b. Perlindungan Oleh Masyarakat

1. Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa kejadian yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Hal-hal semacam ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh korban, karena pada dasarnya korban merupakan korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Hukuman yang telah diterima pelaku dan ganti rugi yang didapatkan oleh korban tidak lantas membuat kondisi kejiwaannya menjadi kembali seperti semula. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

2. Masyarakat.

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban.

Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban juga dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

a. Sebelum Sidang Pengadilan;

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri tidak membentuk suatu ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawali oleh Polwan yang terwadai dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. Adapun Visi dan Misi dari RPK adalah sebagai berikut:

a) Visi;

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat Perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya terselesaikan dengan adil.

b) Misi;

1. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;
2. Memberikan pelayanan secara cepat, professional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;
3. Membangun jaringan kerjasama antar instansi atau badan atau lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari uraian di atas berbicara mengenai penegakan hukum yang berkeadilan, menyangkut bagaimana system penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelapor, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir. Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam system hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan. Dari perubahan system penegakan hukum, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan terhadap anak-anak dengan berperspektif keadilan sehingga tercipta keharmonisan Antara aparat penegak hukum korban.

BAB V


PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Korban Tindak Pidana kekerasan seksual selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya. Maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.
2. Aparat penegak hukum (polisi,jaksa,hakim) masih memperlakukan Anak korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didegarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan anak korban Kekerasan seksual menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak beri perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim,jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap anak korban kekerasan seksual.

b. Saran

1. Sudah saatnya sistem pemidanaan diubah, tidak lagi memakai standar minimal dan maksimal karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, tetapi secara proposional.
2. Aparat penegakan hukum wajib memberikan Perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.



DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta. Rajawali Pers
- H.J.Van Scravendijk, 1955, Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia,
- Johan Galtung, 2000, Etika Seksual dan Perkawinan, Jakarta, Intermedia.
- Johan Suban, 1990, Etika Seksual dan Perkawinan, Jakarta, intermedia.
- Lamintang, 1984, Delik-Delik Khusus, Bandung, Bina Cipta.
- Marsuki Umar Sa'bah, 1997, Tindak Pidana Indonesia, Bandung, Bunga Rampai.
- Moeljatno, 1983, Azas-asaz Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara
- Romli Artmasassmita, 1995, Kapita Selektta Hukum Pidana Dan Kriminologi,
Bandung, Mandar Maju.
- Ruslan Renggong, 2019, Hukum Pidana Khusus, Jakarta, Kencana
- Simons, 1992, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bandung. Pioner Jaya.
- W.J.S Poerwadarminta, 1989, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai
Pustaka. .
- Wirjono, 1981, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung. PT.
Eresco.
- Kristi Poewandari, 2016, Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Surabaya.
Lutfansah mediatama

Perundang-Undangan :


- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga;

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Tentang Hak-hak Anak Yang
ditandatangani oleh Pemerintah RI tanggal 26 Januari 1990.





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT
KEJAKSAAN NEGERI MAMASA
Jl. Rante Katoan, Mamasa

Nomor : B-93/P.6.13/EOH/03/2021
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian.

Mamasa, 08 Maret 2021

KEPADA YTH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA

Di-

MAKASSAR

Sehubungan dengan surat Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor B-032/FH/Unibos/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Muh. Tomy Syam
NIM : 45116060224
Program Studi : Hukum Pidana
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Mamasa

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Mamasa sehubungan dengan judul tesis tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.



AN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMASA
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, SH
JAKSA MUDA NIP.197710082002121002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa (sebagai laporan);
2. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.

PENGADILAN NEGERI POLEWALI
Jalan Mr. Muh.Yamin Nomor 15 Polewali
Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat
☎Telp: (0428) 21331 Fax : (0428) 21014
Website : www.pn.polewali.go.id
Email : pengadilannegeripolewali@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : W22-U21/02 /HK/ III /2021

Ketua Pengadilan Negeri Polewali
Nama : **MUH. TOMY SYAM**
N I M : 45116060224
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : " Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Mamasa ".

Berdasarkan Surat Dekan UNIVERSITAS BOSOWA Nomor : B/033/FH/Unibos/I/2021, tanggal 29 Januari 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Polewali dalam rangka penyusunan skripsi, yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Mamasa " yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2021, sampai dengan tanggal 10 Maret 2021.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Polewali, 10 Maret 2021
An.Ketua Pengadilan Negeri Polewali
Panitera

H. AMIR MAHMUD, S.H
Nip.19710616 199403 1 004

Wawancara Di Kejaksaan Negeri Mamasa





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 44/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAMASA**

Penulis: MUH. TOMY SYAM

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	22%

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA**
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Skripsi ini dinyatakan

MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.

Makassar, 11 Februari 2022

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801